

**MANAJEMEN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN DI
KOTA BANDAR LAMPUNG PADA TAHUN 2021**

(Tesis)

**Oleh
FADLI SYAHDIYONO
NPM. 1826021019**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**MANAJEMEN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN DI
KOTA BANDAR LAMPUNG PADA TAHUN 2021**

OLEH:

FADLI SYAHDYONO

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK**MANAJEMEN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
(PDPB) DIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021****OLEH****FADLI SYAHDIYONO**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung telah menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Sesuai dengan diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU Kabupaten/Kota wajib melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB). Pelaksanaan PDPB di Bandar Lampung mendapatkan permasalahan seperti tidak akuratnya data pemilih dan tidak dibantu oleh *Badan Adhoc*. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam bagaimana proses manajemen pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, serta koordinasi KPU bersama *stakeholder* terkait di kota Bandar Lampung pada tahun 2021

Penelitian ini menggunakan teori manajemen *POAC* (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) serta metode kualitatif deskriptif dengan data primer berupa wawancara, data sekunder kajian jurnal, peraturan serta laporan hasil rapat pleno.

Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh KPU kota Bandar Lampung untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang mengacu pada teori manajemen *POAC* yaitu 1). melakukan manajemen *planning* yang berupa perencanaan waktu, aktifitas, serta kebijakan terkait Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan; 2). Manajemen *organizing* berupa pembaharuan sumber data yang lengkap dengan cara melakukan koordinasi dengan lembaga terkait; 3). Manajemen *actuating* dengan cara melakukan rapat pleno dengan *Stakeholder* terkait serta melakukan publikasi hasil PDBP; dan 4). manajemen *controlling* berupa pengawasan terhadap proses serta hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan yang dilakukan Oleh Badan Pengawas Pemilu, Partai Politik dan masyarakat setempat.

Kata Kunci : Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPBP), Pemilu, Manajemen Pemutakhiran Daftar Pemilih di Bandar Lampung

**SUSTAINABLE MANAGEMENT OF VOTER DATA UPDATING IN THE CITY
OF BANDAR LAMPUNG IN 2021**

BY

FADLI SYAHDIYONO

ABSTRACT

The General Election Commission of Bandar Lampung City has held the election of Mayor and Deputy Mayor in 2020. In accordance with the mandate of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The General Election of Bandar Lampung City is obliged to carry out continuous voter data updating. The implementation of continuous voter data updating in Bandar Lampung has problems such as inaccurate voter data and not being assisted by the Adhoc Agency. The purpose of this study is to examine more deeply how the management process for updating the voter list is sustainable, as well as coordinating the general election commission with relevant stakeholders in the city of Bandar Lampung in 2021

This study uses POAC management theory and descriptive qualitative method with primary data in the form of interviews and secondary data from studies of journals and regulations and reports.

There are several stages carried out by the General Elections Commission to carry out continuous updating of the voter list which prefer to the POAC management theory, : 1). Carry out planning management in the form of time planning, activities, and policies related to the Continuous Updating of the Voter List; 2). Organizing Management in the form of updating complete data sources by coordinating with related institutions; 3). Actuating Management by holding plenary meetings with relevant stakeholders and publishing the results of continuous updating of the voter list ; and 4). Controlling management is in the form of monitoring the process and results of Continuous Voter List Updates carried out by election supervisory bodies, political parties and local communities.

Keyword :Continuous Voter Data Updating (DPBP), Elections, Coordination and Consultation

Judul Tesis : **MANAJEMEN PEMUTAKHIRAN DAFTAR
PEMILIH BERKELANJUTAN DI KOTA
BANDAR LAMPUNG PADA TAHUN 2021**

Nama Mahasiswa : **FADLI SYAHDIYONO**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1826021019


Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P.MA.
NIP.197804032005011002


Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP.196004161986032002

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan


Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP.196010101986031006

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A.



Penguji Utama : Arizka Warganegara, Ph.D.



Sekretaris : Dr. Ari Darmastuti, MA.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si
NIP. 196108071987032001




3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP. 197104151998031005



Tanggal Lulus Ujian Tesis : 18 April 2022



PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Magister) baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.

Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.

2. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 18 April 2022

Yang Membuat Pernyataan

FADLI SYAHDIYON
NPM.1826021019



RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 18 Juli 1990, yang merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Drs. Saryono dan Dra. Saodah. Penulis telah berkeluarga, Istri bernama Febriyana Latika Ulandari. S.H. dan dikaruniai satu orang putri yang bernama Humeyra Feyza Syakira dan satu orang putra yang bernama

Elzhafran Abqari Syahdiyono.

Penulis Menempuh pendidikan formalnya di TK Fitra Insani tahun 1996-1997, SD Negeri 1 Langkapura Bandar Lampung tahun 1997-2003, Dan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur tahun 2003-2009. Kemudian pada tahun 2010-2013 penulis mengambil sarjana strata 1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2014 hingga saat ini penulis terjun di dunia usaha peternakan dan kuliner di Yogyakarta dan Bandar Lampung. Pada bulan Agustus 2018 penulis menempuh pendidikan pasca sarjana dengan konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Universitas Lampung

PERSEMBAHAN

Karya kecilku ini kupersembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta Drs. Saryono yang selalu memberi dukungan moril dan materil
2. Ibunda tercinta Dra Saodah yang senantiasa meridhoi dan mendoakan dengan tulus setiap langkah yang kutempuh
3. Mama tersayang Hari Mustika yang selalu sabar dan mendukung setiap langkah yang kami tempuh
4. Istri tercinta Febriya Latika Ulandari. S.H. yang selalu mendampingi dalam suka maupun duka
5. Anak-anakku yang tersayang : Humeyra dan el, yang selalu menjadi motivasi kami untuk selalu berusaha, belajar dan beribadah
6. Adik-adik kami : Ilzami & Sukarno, Asmarani & Beni, Fajar dan Aziz yang selalu menjadi motivasi kami agar menjadi panutan dan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya
7. Sahabat-sahabat terdekat kami yang selalu menjadi tempat diskusi dan selalu mendukung kami baik suka maupun duka
8. Karyawan dan karyawan kami yang selalu menjadi penguat kami, agar kami terus berusaha dan bangkit untuk menjadi lebih baik

MOTO

*”Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

*“Bekerja keras dan bersikap baiklah, maka hal luar biasa akan
terjadi”*

SANWACANA

Assalamualikum Wr Wb,

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi MUHAMMAD SAW, yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta kesehatan kepada penulis. Dengan rahmat dan pertolongan ALLAH SWT serta bantuan dari berbagai pihak jualah penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tesis yang berjudul “Manajemen Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Kota Bandar Lampung tahun 2021 (*Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung*). Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, namun dapat terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat setinggi-tingginya dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang;
2. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si, selaku Rektor Universitas Lampung;
3. Bapak Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T.,M.T., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Lampung;
4. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M. Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung;
5. Bapak Hertanto, M.Si., Ph.D., Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembahas, terimakasih atas kesediaan memberikan bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;

6. Ibu DR. Ari Darmastuti, M.A. selaku Pembimbing Pendamping, yang senantiasa selalu memberikan bimbingan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
7. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan. Selaku Pembimbing Utama terima kasih atas bimbingan serta saran, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
8. Bapak Arizka Warganegara, Ph.D. Selaku Pembahas, Terimakasih atas bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan tesis ini
9. Seluruh dosen pengajar di Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, Terima Kasih untuk ilmu yang bermanfaat;
10. Komisioner KPU Kota Bandar Lampung Ibu Ika Kartika Sari, M.PDi beserta jajaran Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung, Ibu Risma Mauli AZ, SE, M.IP dan Susi Megawati, S.AN, M.IP yang sangat membantu penulis dalam melengkapi data dan informasi terkait tesis;
11. Ketua BAWASLU Kota Bandar Lampung Bapak Chandrawansyah, terimakasih atas arahan dan bantuan informasi untuk menyelesaikan tesis ini
12. Kepala Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, terimakasih telah memberikan arahan dan data terkait data kependudukan
- 13.
14. Para Sahabat TKP batch IV : Bang Adi, mang cecep, kak Anita, Kak Nana, Mbak eni, kak Lia,dan kak Ima yg selalu mengingatkan dan memotifasi untu menyelesaikan tesis ini
15. Para sahabat satu MIP angkatan 2018
16. Ayah dan Ibu yang senantiasa selalu tulus ikhlas mendoakan untuk keberhasilanku.
17. Istri dan anak-anakku tercinta, terima kasih selalu ada dan mendukung keberhasilanku.

Bandar Lampung, 16 Juni 2021

Fadli Syahdiyono

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR SINGKATAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Konsep Manajemen	7
1. Definisi Manajemen.....	7
2. Manajemen dalam Pemilu.....	8
3. Manajemen Jaringan	8
4. Fungsi Manajemen.....	13
B. Konsep Manajemen Pemutakhiran Data Pemilih	14
1. Daftar Pemilih Berkelanjutan	14
2. Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan	17
3. Pendaftaran Pemilih.....	18
C. Kerangka Berpikir.....	20
III. METODE PENELITIAN	22
A. Tipe Penelitian	22
B. Alasan Pemilihan Fokus	23
C. Jenis dan Sumber Data.....	24
D. Penentuan Informan	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Teknik Analisis Data.....	27
G. Teknik Validasi Data	28

IV. GAMBARAN UMUM.....	29
A. Sejarah KPU Kota Bandar Lampung	29
B. Gambaran Umum KPU Kota Bandar Lampung	29
C. Sejarah Komisi Pemilihan Umum	30
D. Kelembagaan KPU Kota Bandar Lampung	31
E. Visi dan Misi KPU.....	31
F. Tujuan KPU Kota Bandar Lampung.....	32
G. Sasaran KPU Kota Bandar Lampung	32
H. Keanggotaan KPU Kota Bandar Lampung.....	33
I. Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung.....	35
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Manajemen Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kota Bandar Lampung	39
1. Manajemen <i>Planning</i> Dalam Pemutakhiran Data Pemilih	40
2. Manajemen <i>Organizing</i> Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	48
3. Manajemen <i>Actuating</i> Dalam Pemutakhiran Data Pemilih	51
1. Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	52
2. Publikasi Hasil PDPB	55
3. Menyampaikan Data setiap triwulan melalui rapat koordinasi.....	59
4. Melakukan Rekomendasi Bawaslu dengan Uji Petik dan turun ke lapangan	64
4. Manajemen <i>Controlling</i> Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	64
1. Pengawasan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.....	64
2. Pengawasan oleh <i>stakeholder</i> dan peserta pemilu (partai politik).	69
B. Kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Bandar Lampung pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021	69
1. Regulasi yang belum mengatur secara detail pelaksanaan PDPB	70
2. Kurangnya ketersediaan sumber data dengan elemen yang lengkap Terjadinya kegandaan data sering terjadi	75
3. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.....	76
4. Rendahnya partisipasi publik.....	78
5. Koordinasi dengan pihak khususnya Bawaslu dan Disdukcapil Kota Bandar Lampung.....	84

V. KESIMPUNAN DAN SARAN.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel

1. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Bandar Lampung Semester I.....	2
2. Perbandingan Teori Organisasi Intra dan Inter Organisasional	10
3. Tiga Pendekatan dalam Pengelolaan <i>Governance</i>	11
4. Alasan Memilih Informan.....	25
5. Rincian DPTb Perkecamatan Pemilihan 2020 di Kota Bandar Lampung.	43
6. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kota Bandar Lampung. ...	46
7. Berita Acara DPB Tahun 2021.	49
8. Aspek Teknis Surat Dinas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. ..	69
9. Data Pemilih yang TMS.....	70
10. Anggaran Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.	73

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar

1. Struktur Organisasi Komisioner KPU Kota Bandar Lampung
2019- 202435
2. Struktur Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung..... 38
3. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi dari KPU Provinsi Lampung..... 52
4. Sosialisasi Pengecekan DPT Kota Bandar Lampung53
5. Akun Resmi Instagram KPU Kota Bandar Lampung..... 54
6. Penyampaian Berita Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di
Kota Bandar Lampung tahun 2021. 54
7. Kegiatan Webinar Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 55

DAFTAR SINGKATAN

Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
Coklit	: Pencocokan dan Penelitian
Disdukcapil	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
DPB	: Daftar Pemilih Berkelanjutan
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPTb	: Daftar Pemilih Tambahan
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
PPS	: Penyelenggara Pemungutan Suara
RDP	: Rapat Dengar Pendapat
Sidalih	: Sistem Informasi Data Pemilih
TPS	: Tempat Pemungutan Suara

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerangka hukum pemilihan umum (pemilu) menjadi kewajiban dalam hal penyimpanan daftar pemilih secara transparan dan akurat, untuk melindungi hak warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftar dan mencegah pendaftaran pendaftaran secara tidak sah atau curang (IDEA, 2002). Dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) salah satu hal yang sangat penting untuk menjamin dan menjaga hak pilih warga negara. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadikan hak pilih masuk sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi. Dengan demikian pendaftaran data pemilih harus berdasarkan prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir. Setidaknya ada tiga hal yang paling krusial dalam pendaftaran pemilih yaitu siapa yang dimasukkan dalam daftar pemilih siapa yang melakukan pendaftaran pemilih dan apakah pendaftaran pemilih itu hak atau kewajiban.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewajiban melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan terutama pada pasca pemungutan suara. Seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dalam pasal 14 huruf I, pasal 17 huruf (I) dan pasal 20 huruf I. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan peraturan dan perundang-undangan. Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) merupakan pembaharuan data pemilih untuk memudahkan proses pemutakhiran daftar pemilih pada pemilu/pemilihan selanjutnya. Dalam amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017, pasal 27 ayat (3) menyatakan setelah pelaksanaan pemungutan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukan data DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) pada informasi data pemilih guna pemutakhiran

data pemilih berkelanjutan untuk pemilihan atau pemilu selanjutnya. Serta dalam amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018, pada pasal 58 ayat (1) menyatakan KPU menggunakan hasil kegiatan penyusunan daftar pemilih sebagai bahan dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau lebih dikenal pilkada pada tahun 2020 lalu telah diselenggarakan dengan aman dan lancar walaupun di tengah pandemi covid-19. Dengan telah selesainya penyelenggaraan pemilihan, tentu KPU memiliki tugas dan kewajiban yaitu melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021, KPU Kabupaten/kota diwajibkan melakukan pemutakhiran dan memelihara daftar pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan per bulan dalam rapat koordinasi yang hasil dituangkan dalam berita acara.

KPU Kota Bandar Lampung telah menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2020. Data pemilih pada penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2020 kemarin yang termasuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebanyak 647.278 pemilih dengan DPTb sebanyak 25.882 pemilih. Terdapat tugas dan kewajiban bagi KPU Kota Bandar Lampung yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada tahun 2021. Data pemilih berkelanjutan ini akan digunakan sebagai data pemilih pada pemilu serentak 2024 dengan melakukan pemutakhiran lebih lanjut. Berikut ini hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Bandar Lampung sampai bulan Juni 2021 (semester pertama) :

Tabel 1. Pemutakhiran Daftar Pemilihan Berkelanjutan Kota Bandar Lampung semester I

No.	Bulan/ Tahun	Daftar Pemilih Berkelanjutan	Nomor Berita Acara
1.	Januari 2021	660.424 pemilih	063/PL.02.1-BA/1871/KPU-Kot/II/2021
2.	Februari 2021	660.431 pemilih	086/PL.02.1-BA/1871/KPU-Kot/III/2021
3.	Maret 2021	660.356 pemilih	III/PL.02.1-BA/1871/KPU-Kot/IV/2021
4.	April 2021	660.267 pemilih	II9/PL.02.1-BA/1871/KPU-Kot/V/2021
5.	Mei 2021	660.134 pemilih	128/PL.02.1-BA/1871/KPU-Kot/V/2021
6.	Juni 2021	659.758 pemilih	I42/PL.02.1-BA/1871/KPU-Kot/VII/2021

Sumber : diolah dari KPU Kota Bandar Lampung, 2021

Pemutakhiran daftar pemilihan berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu/pemilihan berikutnya. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yaitu : 1). Memperbaiki elemen data pemilih; 2). Pemilih Baru (berusia 17 tahun sejak tanggal dan sudah melakukan perekaman E-KTP), 3.) Pindah Domisili; 4) Baru menjadi anggota TNI/Polri; 5). Purna dari TNI/Polri; 6). Adanya anggota keluarga yang sudah meninggal dan lain-lain.

Dalam hal proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan KPU Kabupaten/kota se Indonesia termasuk KPU Kota Bandar Lampung tidak memiliki bantuan dari badan *ad hoc* yang membantu pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan seperti pada pemilu atau pemilihan. Pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini berada di luar tahapan pada pemilu/pemilihan, tentu KPU Kota Bandar Lampung hanya melakukan koordinasi dan konsultasi dengan sesama penyelenggara pemilu dan *stakeholder* terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Polresta Kota Bandar Lampung, Kodim 0410 Kota Bandar Lampung, dan BPKAD Kota Bandar Lampung.

Permasalahan muncul apakah koordinasi dan konsultasi dengan *stakeholder* terkait dapat menghasilkan data pemilih berkelanjutan yang akurat dan komprehensif. Jika dinas-dinas terkait memiliki sistem dan kebijakan sendiri akan berbeda dengan sistem dan kebijakan yang diterapkan oleh KPU Kota Bandar Lampung. Selain itu juga dikarenakan tidak ada bantuan badan *ad hoc*, KPU Kota Bandar Lampung memanfaatkan teknologi informasi dalam hal peran serta masyarakat dalam pemutakhiran data pemilih. Akan tetapi masyarakat sedang disibukan dengan pandemi covid-19 yang masih melanda kota Bandar Lampung.

Beberapa kajian *literatur review* atau penelitian sebelumnya terdapat penelitian tentang data pemilih. Data pemilih menjadi mekanisme dalam perspektif hukum (Zairudin, 2021) mempunyai tujuan pada peletakan kedaulatan rakyat adalah penghargaan dan penilaian terhadap hak rakyat untuk memilih dan menentukan arah kehidupan bernegara dengan tujuan menjamin kesejahteraan bersama. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan

oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan bagian dari serangkaian sistem pemilu yang memiliki posisi penting dalam pelaksanaan Pemilu. Pada penelitian Zairudin ini terdapat perbedaan yaitu pada dalam tahapan penyelenggaraan pemilu tentu KPU telah menetapkan DPT.

Penelitian selanjutnya dari (Izzaty & Nugraha, 2019) menjelaskan tentang perlunya validasi daftar pemilih tetap sebagai wujud pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau istilahnya LUBER sebagai instrumen demokrasi dan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Untuk itu KPU Kota Bandar Lampung perlu menerapkan asas LUBER dan jujur dalam penerapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di luar tahapan agar data pemilih akurat dan komprehensif.

Penelitian selanjutnya tentang desain pendataan pemilih pasca penyelenggaraan pemilu 2019 oleh (Subkhi, 2019) menjadi referensi yang sangat dibutuhkan pada penelitian ini. Setelah menyelenggarakan pemilihan wakil kota dan wakil walikota Bandar Lampung, KPU Kota Bandar Lampung tentu disibukan dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dalam kajian Subkhi menjelaskan Undang-Undang Pemilu tidak mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan pembaruan data pemilih pada periode pasca pemilihan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Indonesia juga belum mengorganisir mekanisme untuk memperbarui data pemilih setelah Pemilihan Umum 2019. Kondisi ini berkontribusi pada pincang pemutakhiran pemilihan data selama periode pasca pemilihan. Idealnya, Undang-Undang Pemilu harus dapat memfasilitasi komisi pemilihan untuk mengelola data pemilih yang berkelanjutan dari pemerintah yang diperbarui. Di masa depan, komisi pemilihan juga harus memadai untuk membangun kerja sama antar lembaga negara. Selain itu, komisi harus lebih dekat dengan pemilih untuk mewujudkan daftar pemilih yang terintegrasi, inklusif, komprehensif..

Dalam penelitian yang dikaji oleh Parhan (2014) menjelaskan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan bagian dari serangkaian sistem pemilu yang memiliki posisi penting dalam pelaksanaan Pemilu. Dimana kewenangan KPU diatas dipertegas dalam Undang-Undang Pemilu UU N0 7 Tahun 2017.

Penelitian selanjutnya dari Elyasari (2021) tentang bagaimana pengaruh kualitas sistem dan kualitas informasi terhadap kepuasan penggunaan sistem informasi data pemilih (sidalih) pada pemilu 2019 di Kota Bandar Lampung. Penggunaan sidalih menjadi sistem informasi yang telah dimiliki oleh KPU dalam pemutakhiran data pemilih baik pada pemilu maupun pada pemilihan. Akan tetapi sidalih hanya sebatas perangkat *software* yang hanya membantu KPU dan memiliki kendala seperti lemotnya jaringan terutama pada saat digunakan.

Penelitian tentang pemutakhiran data pemilih lebih rinci terkait evaluasi dan implementasi oleh (Rozitra, 2017) penelitian berjudul Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Dalam Pemutakhiran data pemilih (Studi pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang) menunjukkan pemutakhiran dan sistem informasi manajemen dalam pengolahan data pemilih telah menjamin hak pilih WNI. Tahapan pemutakhiran telah dilaksanakan, terjadi penundaan penetapan DPT oleh KPU Kota Palembang karena dinilai belum cukup akurat.

Hasil riset tentang data pemilih pada pemilu 2019 kerjasama antara KPU Provinsi Jawa Barat dan Universitas Andalas dengan melibatkan beberapa peneliti (Alamsah, dkk, 2019). Dari hasil penelitian tentang penyusunan daftar pemilih, didapati beberapa temuan penelitian yang berkaitan dengan kendala proses mengaktifkan penyusunan DPT Khusus, Pemilih Invalid dan WNA serta rekomendasi untuk penyusunan Data Pemilih yang efektif dan efisien untuk Pemilu berikutnya..

Dalam kajian Sutisna dan Nurhayati (2021) menunjukkan bahwa kegiatan PPDB menghadapi sejumlah tantangan problematika berkaitan dengan aspek regulasi yang belum mengatur secara detail teknis pelaksanaan PDPB, kurangnya ketersediaan sumber data dengan elemen yang lengkap, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi publik, koordinasi dengan para pihak, khususnya Bawaslu dan Disdukcapil Kabupaten Tangerang.

Perbedaan penelitian ini pada penelitian sebelumnya adalah pada manajemen pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di luar tahapan pemilu dan pemilihan di kota Bandar Lampung, dimana KPU Kota Bandar Lampung menyelenggarakan pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2020, sehingga perlu dilakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Selain itu juga dalam

pelaksanaannya KPU Kota Bandar Lampung hanya ber koordinasi dan konsultasi dengan *stakeholder* terkait dan tidak mendapatkan bantuan dalam pemutakhiran data pemilih oleh badan *adhoc*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2021?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Bandar Lampung pada pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2021.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Bandar Lampung pada pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan tahun 2021

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi terkait penelitian mengenai manajemen pemutakhiran data pemilih berkelanjutan
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini memberikan rekomendasi bagi KPU Kota Bandar Lampung dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Manajemen

1. Definisi Manajemen

Definisi manajemen secara etimologi “manajemen berasal dari kata *manajege* yang berarti Mangator” sedangkan menurut terminologi banyak pakar dan Ahli pendidikan telah menguraikan tentang definisi Manajemen.

Secara umum Dunia Manajemen menggunakan prinsip POAC atau *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* prinsip ini banyak digunakan organisasi maupun perusahaan untuk memajukan dan mengelola organisasi mereka.

Pengertian Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen adalah suatu ilmu juga seni untuk membuat orang lain mau dan bersedia bekerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama oleh sebab itu manajemen memerlukan konsep dasar pengetahuan, kemampuan untuk menganalisis situasi, kondisi, sumber daya manusia yang ada dan memikirkan cara yang tepat untuk melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. Pada hakikatnya kegiatan manusia pada umumnya adalah mengatur (*managing*) untuk mengatur disini diperlukan suatu seni, bagaimana orang lain memerlukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian Manajemen adalah suatu rangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian dalam rangka memberdayakan seluruh sumber daya organisasi/ perusahaan, baik sumber daya manusia (*human resource capital*), modal (*financial capital*), material (*land, natural resources or raw materials*), maupun teknologi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi/ perusahaan.

2. Manajemen dalam pemilu

Pemilu merupakan peristiwa penting dalam masa transisi dari rezim otoritarian menjadi demokratis. Lembaga penyelenggara pemilu yang mensupervisi, mengadministrasikan dan mengelola pemilu yang jujur dan adil menumbuhkan kepercayaan dalam proses pemilu dan meningkatkan prospek konsolidasi demokrasi. Sekalipun para praktisi pendukung demokrasi dikritisi karena menaksir terlalu tinggi peran pemilu dalam konsolidasi demokrasi (Carothers, 2012), sangat sukar untuk membayangkan kemajuan menuju demokrasi tanpa kehadiran proses pemilu yang bebas dan adil. Terdapat kesepakatan yang luas bahwa demokrasi seharusnya lebih dari sekedar pemilu yang bebas dan adil, namun tidak boleh kurang dari itu.

Manajemen pemilu terdiri dari 1. *Electoral governance* (Pengelolaan proses penyelenggaraan pemilu), 2. *Electoral supporting system* (Pengelolaan sistem pendukung penyelenggaraan pemilu). Pengelolaan penyelenggaraan pemilu terdiri dari a). Daftar Pemilih, b). Pencalonan, c). Kampanye, d). Pemungutan Suara, e). Rekapitulasi Penghitungan Suara, sedangkan Pengelolaan sistem pendukung penyelenggaraan pemilu meliputi a). Organisasi personil penyelenggara pemilu, b). Biaya/anggaran c). Pengadaan pendistribusian dan jumlah logistik, d). Dokumentasi dan informasi (Subkati, 2008)

3. Manajemen Jaringan

Dalam konteks kelembagaan yang semakin heterogen, manajemen jaringan diperlukan sebagai suatu arena penguatan relasi kelembagaan antar aktor. Manajemen jaringan meliputi jaringan kelembagaan di internal penyelenggara pemilu maupun dengan peserta pemilu dan konstituen. Di samping itu, lingkup jaringan tersebut juga melibatkan lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, pihak *civil society organization* (CSO), berbagai *stakeholder* lainnya serta jaringan internasional. Manajemen jaringan merupakan sub topik yang luas sehingga pembahasannya mencakup dimensi konseptual dan kontekstual yang saat ini dijalankan lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia

Demokratisasi memberikan ruang bagi pergeseran model interaksi antara negara dengan masyarakat dari model hirarkis-otoritatif menuju model yang lebih

horizontal relasional. Di samping itu, relasi kelembagaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah juga mengalami pergeseran menuju pemerintahan yang lebih desentralistik. Pada saat bersamaan, pendekatan *governance* yang memahami eksistensi aktor/institusi secara lebih beragam menjadi alternatif bagi analisis relasi kuasa antar aktor dan antar institusi. Oleh karena itu, pendekatan institusional formal yang hanya fokus pada lembaga negara mulai kehilangan relevansi (Pratikno, 2008). Pada sisi organisasional, kondisi tersebut juga mendorong pergeseran logika organisasional dari teori intra-organisasional menuju teori inter-organisasional. Perubahan struktur institusional yang menjadi lebih beragam dan kompleks tersebut menekankan pentingnya suatu pengelolaan pola interaksi yang tidak hanya dalam internal organisasi tetapi dalam suatu relasi antar organisasi.

Diskursus tentang manajemen jaringan kelembagaan penyelenggara pemilu bisa diletakkan pada konteks *governance* dimana pusat kekuasaan tidak lagi bersifat tunggal sehingga relasi antar kekuasaan menjadi lebih kompleks. Pada titik ini, pendekatan *governance* menjadi relevan untuk memahami bagaimana relasi antar pusat kekuasaan tersebut dikelola. Terdapat dua pendefinisian besar terhadap konsep *governance*, yaitu: *Pertama*, definisi *governance* yang merujuk pada reformasi administrasi dengan mengadopsi prinsip-prinsip pasar (*market mechanism*) ke dalam pengelolaan sektor-sektor publik (Gaebler dan Orsbone, 1992). Definisi ini digaungkan oleh Bank Dunia (*World Bank*) melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, taat pada aturan (*rule of law*), partisipasi, dan responsiveness, efisiensi dan efektifitas. Nilai-nilai tersebut menjadi prinsip utama dalam rangka reformasi institusi birokrasi di negara-negara berkembang. *Kedua*, definisi *governance* juga merujuk pada dimensi pembangunan konsensus dan sinergi (Klijn dan Koppenjan dalam Pratikno, 2008). Berdasarkan definisi ini, otoritas kekuasaan tidak dilihat sebagai sesuai yang tunggal melainkan tersebar di banyak titik sehingga relasi antar aktor yang otonom menjadi penting melalui model jaringan kelembagaan yang tepat (Rhodes, 1997 dalam Pratikno, 2008).

Berlakunya pendekatan *governance* untuk memahami struktur kekuasaan mendorong pergeseran perspektif dalam teori organisasi dari yang hanya bersifat intra menjadi inter organisasional seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Perbandingan Teori Organisasi Intra dan Inter Organisasional

Model	Teori Intra-Organisasional (Rasional)	Teori Inter-Organisasional
Pelaku	Organisasi sebagai unit yang mandiri dan koheren	Organisasi merupakan bagian dari jaringan organisasi
Proses	Berbasis pada rasionalitas, hirarkis, berorientasi tujuan, dan instrumentatif	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pertukaran sumber daya dan relasi inter organisasional. ○ Berbasis kontrak kerjasama.
Kekuasaan dan Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> - Bersifat hirarkis dan terpusat - Kontrol sebagai mekanisme koordinasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada struktur otoritas ○ Hubungan didasarkan pada keperluan pertukaran sumber daya

Sumber : Kickert, Klijn, dan Koppenjan, 1999 dalam Pratikno (2008)

Tabel di atas menunjukkan bahwa teori organisasi intra melihat organisasi sebagai suatu unit otonom yang bersifat hirarkis dan terpusat. Berdasarkan teori ini, kontrol digunakan sebagai satu-satunya mekanisme koordinasi. Di sisi lain, terdapat teori inter-organisasional yang melihat organisasi sebagai bagian dari jaringan organisasi dimana pertukaran sumber daya dengan kontrak kerjasama menjadi basis relasi organisasional. Di samping itu, pendekatan ini tidak menjadikan struktur otoritas sebagai mekanisme koordinasi sehingga relasi organisasional bisa lebih fleksibel dan bersifat non-otoritatif. Bersamaan dengan itu, dengan karakter organisasi yang bersifat inter-organisasional maka teori jaringan diperlukan untuk mengelola relasi inter-organisasi tersebut. Dengan demikian, pendekatan teori inter organisasional dalam konteks *governance* menjadi basis analisis relasi institusional baik secara vertikal maupun horizontal. Terdapat tiga pendekatan dalam pengelolaan *governance*, yaitu: pendekatan pasar (*market*), pendekatan birokrasi (*hierarchy*) dan pendekatan jaringan (*network*) (Thompson *et al.* 1991).

Tabel 3. Tiga Pendekatan dalam Pengelolaan *Governance*

Aspek	Pasar	Hirarki	Jaringan
Basis normatif	Kontrak dan hak milik	Hubungan kerja	Kekuatan komplementer
Sarana komunikasi	Harga	Rutinitas	Bersifat relasi
Metode penyelesaian konflik	Tawar menawar, pengadilan	Aturan dan perintah	Resiprositas
Tingkat fleksibilitas	Tinggi	Rendah	Menengah/ sedang
Tingkat komitmen antar pihak	Rendah	Menengah/ sedang	Tinggi
Suasana	Presisi/ ketepatan	Formal dan birokratis	Saling menguntungkan dan terbuka
Preferensi aktor	Independen	Tergantung	Saling tergantung

Sumber: disarikan dari Vivien Lowndes and Chris Skelcher, 1998 Adapted from Powell (1991)

Penyelenggaraan pemilu dan pilkada memaknai relasi kelembagaan sebagai bagian dari proses transaksi dimana tawar menawar berdasarkan kalkulasi untung rugi menjadi metode utama. Aktor dalam struktur relasi ini bersifat independen dan interaksi antar aktor tersebut diarahkan oleh kepentingan internal masing-masing. Keseluruhan relasi antar aktor dalam pendekatan pasar didasarkan pada hak-hak individu. Sedangkan pengelolaan *governance* melalui pendekatan hirarki menjadikan hubungan kerja yang hirarkis, formal, dan birokrasi sebagai basis normatif. Para aktor dalam pendekatan ini dibayangkan tergantung karena struktur yang hirarkis dan terkait pada level yang lebih atas. Metode relasi selalu didasarkan pada aturan dan perintah yang disampaikan secara hirarkis berdasarkan pembagian kerja yang spesifik. Sedangkan pendekatan jaringan didasarkan pada relasi yang berbasis pada resiprositas dimana antar aktor berkolaborasi untuk saling menguntungkan. Tingkat komitmen antar pihak sangat tinggi karena didasarkan pada simbiosis mutualisme dan relasi antar kelembagaan yang bersifat setara. Para aktor dalam pendekatan ini dibayangkan sebagai aktor yang interdependen dimana terdapat banyak aktor/lembaga yang mempunyai posisi

setara dan mempunyai hubungan yang berkelindan.

Secara lebih jauh, Giddens (1984) mengembangkan pendekatan jaringan dengan memperkenalkan teori strukturasi. Teori strukturasi membayangkan struktur jaringan sebagai medium interaksi dimana kapasitas *enabling* dan kapasitas *constraining* dapat terjadi; pelaku jaringan dianggap sebagai agen yang mempunyai kekuasaan untuk mengubah dan mempertahankan struktur jaringan; adanya habituasi interaksi yang didasarkan pada kepentingan praksis akan membentuk dan mengubah struktur jaringan (Giddens 1984, dalam Pratikno 2008). Berdasarkan logika tersebut, para aktor berkesempatan untuk melakukan aksi-aksi (*game management*) untuk secara gradual mempengaruhi (*steering*) tiga gugus struktur (*network structuring*) yaitu struktur dominasi, legitimasi, dan signifikansi. *Game management* merupakan strategi pengelolaan jaringan yang memfokuskan pada manajemen relasi antar aktor sehingga perilaku antar aktor dapat dikelola, sedangkan *network structuring* memfokuskan pada rekonstitusi terhadap struktur dominasi, legitimasi dan signifikansi sehingga membuka ruang dan fasilitasi terjadinya proses-proses berjejaring yang pada akhirnya dapat mengubah karakteristik kelembagaan jaringan (Kickert, Klijn dan Koppenjan, 1999 dalam Pratikno 2008).

Pendekatan jaringan dengan karakter-karakter di atas bisa digunakan untuk mengelola relasi aktor yang otonom (*governance*), menjaga interdependensi dan kerjasama (*resource exchange*), mengelola sumberdaya bersama (*tragedy of the commons*), memaksimalkan kemanfaatan bersama (*collective actions and gain*) (dalam Pratikno, 2008). Oleh karena itu, pendekatan jaringan dalam konteks *governance* menjadi konsep yang relevan dalam mengembangkan pola manajemen jaringan kelembagaan pada masa kini termasuk manajemen jaringan kelembagaan penyelenggara pemilu (Pratikno, 2008)

Dalam konteks *governance*, jaringan kelembagaan EMB sangat krusial di tengah makin beragamnya aktor yang berkaitan dengan proses politik. Di samping itu, desakan globalisasi menjadi pendorong bagi perkembangan jaringan kelembagaan yang lebih dinamis dan *beyond-border*. Globalisasi mendorong semakin kaburnya batas – batas teritorial negara bangsa dan semakin terintegrasinya kepentingan antar aktor di berbagai belahan dunia (Held, 2001). KPU sebagai *Electoral Management Body* (EMB) didorong untuk melakukan

penyesuaian dengan berjalannya konteks *governance* dan desentralisasi di tingkat lokal serta globalisasi pada tingkat regional dan global. Selain itu, jaringan kelembagaan EMB juga bergerak pada lingkup prinsip independensi, imparialitas, dan transparansi. Semakin terbukanya konteks sosial politik tersebut mendorong EMB untuk berjejaring dalam rangka penguatan kapasitas sumber daya. EMB disini meliputi KPU sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu sebagai pengawas pemilu dan DKPP untuk etika penyelenggara pemilu. Selain penyelenggara pemilu terdapat *stakeholder* juga meliputi pemerintahan daerah, kepolisian dan TNI.

Pemangku kepentingan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai setiap aktor yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung, termasuk ikut mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai aktivitas yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Secara umum pemangku kepentingan yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas kepemiluan antara lain:

- a. Peserta pemilu: Papol, Pasangan Calon dan Calon;
- b. Pemerintah: eksekutif terdiri dari kementerian yang terkait dengan urusan pemilu, Kepolisian, TNI ataupun pemerintah daerah, dan legislatif yakni DPR serta DPRD;
- c. Lembaga penyelenggara pemilu: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di setiap tingkatan, maupun lembaga penyelenggara pemilu dari negara lain;
- d. Media dan jurnalis: secara khusus jurnalis yang ditugaskan untuk meliput isu-isu pemilu;
- e. Organisasi masyarakat sipil: yang menaruh perhatian terhadap isu pemilu baik dalam negeri maupun luar negeri, termasuk lembaga -lembaga pemantau Pemilu dan Pilkada; (Kurnia & Manahan. 2019:256)

4. Fungsi Manajemen

Industriawan Prancis bernama Henry Fayol mengusulkan bahwa semua manajer melakukan lima fungsi manajemen yaitu merancang, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi dan mengendalikan. Sejauh ini, fungsi- fungsi manajemen belum ada kesepakatan antara Sejah ini, fungsi- fungsi manajemen belum ada kesepakatan antara praktisi maupun para teoritis. Sehingga menimbulkan berbagai pendapat dari banyak

penulis seperti Dr. SP. Siagian, MPA: *Planning, Organizing, Motivating, Controlling* (POMC), George R. Terry: *Planning, Organizing, Actuating, Controlling* (POAC), Jame F. Stoner: *Planning, Organizing, Leading, Controlling* (POLC), Henry Fayol: *Planning, Organizing, Comanding, Coordinating, Controlling* (POCCC).

Berdasarkan uraian diatas pada prinsipnya bahwa fungsi- fungsi manajemen yang telah dikemukakan oleh para penulis secara umum mengandung unsur-unsur sebagai berikut (Safroni, 2012:47):

1) Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan menyiratkan bahwa manajer terlebih dahulu memikirkan dengan matang tujuan dan tindakannya Perencanaan juga merupakan proses pemikiran rasional penetapan secara tepat mengenai barbagai hal yang akan terjadi di masa mendatang dalam usaha yang telah ditentukan.

2). Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan organisasi. Keefektifan sebuah organisasi tergantung pada kemampuan manajernya untuk mengarah sumber daya guna mencapai tujuannya

3) Penggerakan/Pengarahan (Actuating)

Menurut George R.Terry penggerakan adalah tindakan untuk mengusahakan semua anggota kelompok agar kerja secara sadar untuk berusaha mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha organisasi yang menyebabkan suatu organisasi tetap berjalan. Adapun penggerakan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan memotivasi atau memberi semangat kepada karyawan. Sehingga ingin bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan efisien.

4). Pengendalian (Controlling)

Controlling adalah fungsi manajemen yang berkenaan dengan pengawasan menilai kinerja terhadap aktivitas karyawan menjaga kestabilan organisasi agar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan sasaran dan melakukan koreksi apabila diperlukan.

B. Konsep Manajemen Pemutakhiran Data Pemilih

1. Daftar Pemilih Berkelanjutan

Berdasarkan skala periode waktu, sistem pendaftaran pemilih yang pernah dan diterapkan di Indonesia ada tiga jenis. Pertama, *Civil Registry List*. Kedua, *Periodic List*. Ketiga, *Continuous List*.

1. *Civil Registry List* adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data kependudukan. Ini diterapkan di Indonesia pada tahun 2005-2015.
2. *Periodic List* adalah daftar pemilih yang disusun secara periodik atau hanya pada setiap Pemilu/Pemilihan dan berakhir ketika tahapan pemilu/pemilihan selesai. Di Indonesia diterapkan pada tahun 1955-2004. Secara umum metode ini banyak dijalankan di negara-negara berkembang.
3. *Continuous List* adalah pemutakhiran data pemilih dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, di mana data pemutakhiran pemilih tersebut disimpan dan terus diperbarui secara berkelanjutan. Di Indonesia, ini sudah diterapkan sejak tahun 2017 hingga sekarang.

KPU melakukan pemutakhiran data pemilih di luar masa tahapan pemilihan dengan menggunakan sistem *continuous List*. Sistem ini dilaksanakan setiap bulannya untuk kabupaten kota, tiap 3 (tiga) bulan untuk KPU Provinsi dan tiap 6 (enam) bulan di tingkat KPU RI. Hal ini merupakan langkah yang sangat baik dari KPU karena secara Reguler melakukan pemutakhiran data pemilih. *Continuous List* kemudian dikenal dengan istilah DPB (Daftar Pemilih Berkelanjutan). Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan ini merupakan sistem pemutakhiran data pemilih yang tentu saja lebih progresif dibanding dengan pemutakhiran data pemilih yang sebelumnya dipakai oleh KPU. Jika DPB berjalan berdasarkan prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir, maka ini menjadi hal yang sangat baik. Di ujung, dari DPB ini atau di tahapan awal pemilu atau pemilihan, KPU bisa saja tidak perlu lagi melakukan pemutakhiran data pemilih melalui pencocokan dan penelitian (coklit). Hanya saja DPB ini tidaklah segampang mudah dibayangkan, ada beberapa kendala terkait hal tersebut. (Gazali, 2021)

a. Sumber Data yang Tidak Jelas

Belum ada sumber data yang jelas terkait bagaimana kemudian KPU akan melakukan pembaruan data setiap bulannya (data meninggal, mutasi penduduk, TMS dan MS). Apakah pembaruan data pemilih dilakukan, seperti metode coklit dengan turun langsung ke lapangan mendata, hal ini bagus tetapi kendalanya di

masa non-tahapan tidak ada lembaga adhoc di tingkat kecamatan dan/atau kelurahan desa yang akan melakukan verifikasi. Di Surat Edaran KPU Nomor 132 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, disebutkan bahwa dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi secara berkala dengan instansi-instansi terkait. Di antaranya instansi pemerintah daerah yang menangani administrasi kependudukan, kematian/pemakaman, TNI/Polri, Pengadilan setingkat, dan pada layanan data pemilih di tingkat kabupaten/kota.

Dari beberapa instansi tersebut, instansi kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) merupakan partner utama KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih. Ini terkonfirmasi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 201 ayat (8) menekankan, pemerintah memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan kepada KPU sebagai bahan tambahan dalam pemutakhiran data pemilih. Kalau melihat bunyi pasal tersebut, dapat diartikan bahwa pemerintah hanya memberikan data kependudukan kepada KPU itu setiap 6 (enam) bulan saja. Sementara pembaruan data pemilih itu dilakukan setiap bulannya di KPU Kabupaten/kota. Ini yang menjadi salah satu kendala KPU dalam melakukan pembaruan data pemilih berkelanjutan, yaitu sumber data yang belum jelas.

b. Keterbukaan Disdukcapil dan KPU

Salah satu kendala dalam DPB adalah ketersediaan data, pihak dukcapil yang sedianya merupakan partner utama KPU terkesan tertutup data dalam memberikan akses data kepada KPU Kabupaten/Kota. Mengingat regulasi yang mengatur terkait perlindungan data kependudukan. Di sisi lain, pihak KPU juga belum sepenuhnya terbuka kepada pihak penyelenggara dari sisi pengawasan atau Bawaslu.

c. Data pemilih tidak mandiri

Secara umum diketahui bahwa data pemilih yang dihasilkan oleh KPU untuk kepentingan pemilu dan pemilihan itu tidaklah murni data pemilih yang dihasilkan oleh KPU. Tetapi, data pemilih tersebut adalah data kependudukan yang disediakan oleh pemerintah dalam hal ini Kemendagri dalam bentuk Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). DP4 diberikan oleh Kemendagri kepada KPU untuk kemudian disandingkan dengan daftar pemilih tetap (DPT)

setiap awal tahapan pemilu/pemilihan.

DP4 inilah yang kemudian menjadi problem tersendiri dalam hal penyandingan data DPT. Sebab, data DP4 adalah data yang di-*update* setiap 6 (enam) bulan sekali, dan dalam metode pembaruan data di Dukcapil, pihak dukcapil bersifat pasif. Misalnya untuk data penduduk yang meninggal atau penduduk keluar/masuk dalam suatu wilayah, itu tidak akan didata oleh pihak dukcapil kalau warga tidak secara aktif melaporkan hal tersebut.

Sementara di satu sisi, warga sendiri biasanya enggan untuk melaporkan perubahan status kependudukan. Misal soal mengurus surat akta kematian anggota keluarganya, pindah domisili, atau lainnya. Sehingga, update data dari dukcapil yang setiap enam bulan tersebut tidak bisa mengantisipasi data mutasi warga yang tidak melapor. Ini yang menjadi salah satu penyebab mengapa hampir di tahap pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih tiap pemilu, selalu ditemukan masalah data pemilu. Ada warga yang ganda atau warga yang sudah meninggal tetapi di DPT hidup kembali pada saat dilakukan coklit. Kisruh DP4 dengan model penyandingan DPT ini yang juga akan terjadi pada hasil DPB ini. Bahwa DPB ini berjalan secara cermat dan akurat, dan menghasilkan data pemilih yang bersih, kemudian di tahapan awal pemilu/pemilihan data DPB yang sudah bersih ini lalu disandingkan dengan DP4, maka tentu kerja keras KPU dalam melakukan DPB akan menjadi sia-sia saja. Data DPB tersebut ketika disandingkan dengan DP4 akan tercampur sehingga harus dibersihkan kembali melalui coklit.

Kendala-kendala yang disebutkan di atas, hanyalah bagian dari pemetaan potensi kerawanan dalam hal Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Harapan penulis dengan adanya langkah maju dari KPU dalam hal menjaga dan memelihara data pemilih melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, ditindaklanjuti dengan adanya metode, keterbukaan dan sumber data yang jelas sehingga *output* DPB tersebut dapat menghasilkan data pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir, sehingga giat DPB ini tidak terdegradasi hanya menjadi upaya yang biasa-biasa saja

2. Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan

Dalam konteks Indonesia, ada tiga kriteria dasar dalam menyusun dan memutakhirkan daftar pemilih, yaitu :

1. Komprehensif adalah daftar pemilih harus memuat semua warga negara

Republik Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih wajib dimasukkan dalam daftar pemilih. Pendaftaran dan pemutakhiran pemilih tidak dibenarkan tindakan diskriminatif dalam rangka memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik, suku, agama, kelas atau alasan apapun.

2. Akurat adalah daftar pemilih harus memuat informasi tentang identitas pemilih secara benar, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak atau telah meninggal.
3. Mutakhir adalah daftar pemilih disusun berdasarkan keadaan terakhir mengacu pada hari pemungutan suara, meliputi umur 17 tahun pada hari pemungutan suara, status telah/pernah kawin, status pekerjaan bukan anggota TNI/Polri, alamat pada hari pemungutan suara, dan status meninggal.

3. Pendaftaran Pemilih

Pendaftaran pemilih menetapkan kelayakan individu untuk memilih. Sebagai salah satu aspek yang lebih mahal, memakan waktu, dan kompleks dari proses pemilu, seringkali hal ini menghabiskan sebagian besar anggaran, waktu staf, dan sumber daya dari otoritas pengelola pemilu. Jika dilakukan dengan baik, pendaftaran pemilih memberikan legitimasi pada proses tersebut. Seluruh proses pemilu dapat dianggap tidak sah jika sistem pendaftarannya cacat.

Pendaftaran pemilih adalah aspek yang paling sentral dan paling mahal dari proses pemilihan. Tugas mendaftarkan pemilih dan membuat daftar pemilih seringkali menghabiskan lebih dari 50 persen dari keseluruhan biaya penyelenggaraan pemilu. Berbagai faktor mempengaruhi biaya ini, termasuk jenis sistem yang digunakan untuk mendaftarkan pemilih, kapasitas administrasi otoritas penyelenggara pemilu, dan karakteristik sosial, ekonomi, dan demografi negara.

Topik ACE tentang Pendaftaran Pemilih dibagi menjadi dua bagian utama, masalah umum dan masalah administrasi khusus. Bagian pertama membahas secara mendalam tiga sistem pendaftaran pemilih utama yaitu: daftar berkala,

daftar berkelanjutan, dan daftar sipil. Ia berpendapat bahwa tidak ada satu sistem yang lebih baik dari pendaftaran pemilih. Hal ini dilakukan melalui perspektif komparatif di mana setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan yang membuatnya kurang lebih efektif dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan yang berbeda.

Sepanjang topik ini, bagian ini juga mengeksplorasi berbagai masalah yang akan dibahas dalam merancang sistem pendaftaran pemilih. Misalnya, penggunaan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Tanda Penduduk (KTP), komputerisasi daftar pemilih, memungkinkan pendaftaran pemilih pada hari pemilihan, ketentuan untuk pemilih anonim dan ketentuan khusus untuk pengungsi. Terakhir, bagian topik akan membahas proses perencanaan administrasi dan organisasi di balik pelaksanaan pendaftaran pemilih. Isu-isu ini cenderung lebih terfokus, lebih rinci dan berlaku untuk semua sistem pendaftaran pemilih. Contoh masalah tersebut adalah kebijakan pengadaan, pemilihan dan pelatihan staf, pelaksanaan rencana pendaftaran pemilih, pemeliharaan daftar pemilih dan pendistribusian daftar pemilih tetap. (<https://aceproject.org/ace-en/topics/vr/default>).

Berdasarkan hak dan kewajiban sistem pendaftaran pemilih terdiri dari 3 (tiga) model, yaitu Pendaftaran Sukarela (*voluntary registration*), Pendaftaran Wajib (*mandatory registration*), dan Pendaftaran Campuran Sukarela-Wajib (*mix strategy*). Dalam model Pendaftaran Sukarela, warga masyarakat dapat memilih mendaftarkan diri atau tidak mendaftarkan diri dalam Daftar Pemilih. Prinsip dasarnya *self-initiated registration* (pendaftaran berdasarkan prakarsa sendiri). Sedangkan dalam model Pendaftaran Wajib, warga masyarakat wajib mendaftarkan diri atau didaftarkan dalam Daftar Pemilih. Prinsip yang berlaku *state-initiated registration* (pendaftaran berdasarkan prakarsa negara). Dalam model yang ketiga, *mix strategy*, pemerintah memfasilitasi proses pendaftaran pemilih, sementara pendaftarannya sendiri dilakukan oleh masyarakat (pemilih). Dalam konteks ini ada prinsip berbagi tanggung jawab antara pemerintah dengan masyarakat (*citizens and the state share responsibility for registration*). ((Sutisna, A. Nurhayati, 2021:74)

C. Kerangka Pikir

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewajiban melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan terutama pada pasca pemungutan suara. Seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dalam pasal 14 huruf I, pasal 17 huruf (I) dan pasal 20 huruf I. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan peraturan dan perundang-undangan. Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) merupakan pembaharuan data pemilih untuk memudahkan proses pemutakhiran daftar pemilih pada pemilu/pemilihan selanjutnya. Dalam amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017, pasal 27 ayat (3) menyatakan setelah pelaksanaan pemungutan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukan data DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) pada informasi data pemilih guna pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk pemilihan atau pemilu selanjutnya. Serta dalam amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018, pada pasal 58 ayat (1) menyatakan KPU menggunakan hasil kegiatan penyusunan daftar pemilih sebagai bahan dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Pemutakhiran daftar pemilihan berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu/pemilihan berikutnya. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yaitu : 1). Memperbaiki elemen data pemilih; 2). Pemilih Baru (berusia 17 tahun sejak tanggal dan sudah melakukan perekaman E-KTP), 3.) Pindah Domisili; 4) Baru menjadi anggota TNI/Polri; 5). Purna dari TNI/Polri; 6). Adanya anggota keluarga yang sudah meninggal dan lain-lain.

Metode penelitian yang dipilih untuk melakukan kajian penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*). Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu fenomena atau kejadian atau sebuah masalah secara jelas dan gamblang.

Pemilihan metode ini dilakukan karena dianggap paling tepat untuk

mendeskripsikan implementasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan di kota Bandar Lampung. Selain itu, memberikan ruang yang luas bagi peneliti untuk menggali fakta- fakta seputar fenomena yang terjadi. Penggunaan penelitian kualitatif pun dipandang jauh lebih subjektif karena menggunakan metode yang berbeda dari mengumpulkan informasi, individu dalam wawancara

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang dipilih untuk melakukan kajian penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*). Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu fenomena atau kejadian atau sebuah masalah secara jelas dan gamblang.

Pemilihan metode ini dilakukan karena dianggap paling tepat untuk mendeskripsikan implementasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan di kota Bandar Lampung. Selain itu, memberikan ruang yang luas bagi peneliti untuk menggali fakta- fakta seputar fenomena yang terjadi. Penggunaan penelitian kualitatif pun dipandang jauh lebih subjektif karena menggunakan metode yang berbeda dari mengumpulkan informasi, individu dalam wawancara.

Penelitian kualitatif menurut Creswell (2009:4) yaitu:

“Qualitative research is a means for exploring and understanding individuals or groups ascribe to a social or human problem. The process of research involves emerging questions and procedures, data typically collected in the participant’s setting, data analysis inductively building for particulars to general theme, and the researcher making interpretations of the meaning of the data

(Penelitian kualitatif adalah cara untuk mengeksplorasi dan memahami individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau

manusia. Proses penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, data biasanya dikumpulkan dalam pengaturan peserta, analisis data secara induktif membangun untuk tema-tema umum, dan peneliti membuat interpretasi tentang makna data)¶.

Selanjutnya, menurut Bungin (2011:68) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah:

“Penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu”.

Format penelitian deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus, dengan memiliki ciri memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena. Dari ciri yang memungkinkan penelitian dilakukan dengan amat mendalam dan menusuk sasaran penelitian.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan mendalam mengenai pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan di kota Bandar Lampung dan unsur implementasi yang dilakukan KPU Kota Bandar Lampung dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga, akhirnya dapat ditemukan formulasi strategi yang tepat untuk pemutakhiran data pemilih pada pemilu dan pemilihan mendatang.

B. Alasan Pemilihan Fokus

Sugiyono (2014:207) menyebutkan bahwa fokus penelitian adalah batasan masalah dalam penelitian kualitatif. Sedangkan Spradley dalam Sugiyono (2014:208) menyatakan bahwa *“A focused refer to a single cultural domain or a few related domains”* maksudnya adalah bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial. Maka penelitian ini berfokus pada masalah manajemen pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan

di luar tahapan pemilihan di kota Bandar Lampung.

Pemilihan fokus terkait pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan pasca penyelenggaraan pilkada 2020 dan persiapan pemilu serentak 2024. Sedangkan, pemilihan lokus di KPU Kota Bandar Lampung dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan karena kota Bandar Lampung merupakan ibu kota provinsi Lampung.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung tepatnya di Kota Bandar Lampung dengan alasan sebagai berikut: *pertama*, Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung sehingga menjadi kota dengan pusat pemerintahan dan administrasi provinsi Lampung. *Kedua*, pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam penelitian sehingga hanya 1 (satu) Kota yang menjadi pilihan agar dapat mewakili Kabupaten/kota lain di Lampung penyelenggara pilkada tahun 2020 dan persiapan pemilu serentak 2024. *Ketiga*, faktor kemudahan dalam memperoleh sumber data dalam penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumberdata utama dapat diperoleh melalui catatan tertulis atau melalui perekam *audio tapes*, pengambilan foto atau film. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti sebagai hasil dari proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam kepada informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan, dan observasi terkait peristiwa-peristiwa yang berhubungan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumentasi atau dari laporan penelitian terdahulu. Data sekunder dalam penelitian ini berupa Data pemilih, data penduduk, laporan rapat pleno

pemutakhiran data pemilihan dan data lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

D. Penentuan Informan

Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Penentuan teknik ini agar didapati informasi dengan tingkat validitas dan reabilitas yang tinggi. Dalam rangka memperoleh data yang relevan dalam penelitian ini, maka informan yang akan dipilih adalah orang yang memiliki beberapa kriteria diantaranya, yaitu informan tersebut merupakan orang yang paham tentang kepemiluan, terlibat langsung dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di kota Bandar Lampung.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka peneliti menetapkan beberapa informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Alasan Memilih Informan

No	Informan	Alasan
1.	Komisioner KPU Kota Bandar Lampung Divisi Data dan Perencanaan	Memiliki data dan kesediaan menjadi informan
2.	Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung	Memiliki data dalam bentuk pengawasan daftar pemilih berkelanjutan
3.	Ka. Sub Bag Program dan Data	Melakukan pemutakhiran n daftar pemilih berkelanjutan
4.	Anggota KPU Provinsi Lampung	Melakukan evaluasi dan monitoring dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan
5.	Dosen/akademis Universitas Lampung	Mendapatkan kajian secara teoritis
6.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Mengelola data pemilih pemula berupa siswa
7.	Perwakilan Kodim 0410 Kota Bandar Lampung	Memiliki data anggota TNI yang baru aktif atau purna bakti
8.	Perwakilan Polresta Bandar Lampung	Memiliki data anggota Polisi dan purna bakti anggota Polisi
9.	Perwakilan Partai Politik sebagai peserta (PDI-P,Nasdem)	Memiliki kepentingan dalam data pemilih dan sebagai partai politik yang aktif dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2021

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara dan studi dokumen, lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2014:226) menjelaskan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Selanjutnya Marshal dalam Sugiyono (2014:226) menyatakan bahwa *through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Dalam penelitian ini peneliti mengamati bagaimana pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada tahun 2021 di Kota Bandar Lampung.

2. Wawancara

Esterbeg dalam Sugiyono (2014:231) menjelaskan bahwa wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Selanjutnya, Stainback dalam Sugiyono (2014:232) mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal tersebut tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan peneliti kepada beberapa informan berbeda yang telah disebutkan sebelumnya. Informan tersebut adalah informan yang dianggap memiliki representasi informasi yang relevan dengan penelitian. Jenis wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semi structured interview*). Jenis wawancara ini dianggap sesuai bagi penelitian ini, karena jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori wawancara mendalam (*in- depth interview*), serta memberikan ruang yang lebih fleksibel untuk mengeksplorasi kontradiksi yang mungkin timbul dari masing-masing informan.

3. Dokumen

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya apabila dilengkapi data mengenai catatan-catatan, dokumen-dokumen, transkrip, buku-buku, surat kabar, notulen rapat atau agenda-agenda.

Dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan berupa data pemilih, data penduduk, laporan, serta data-data lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Data-data tersebut dihimpun secara selektif untuk dilakukan dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:246-247) menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah kegiatan analisis yang dilakukan dengan pemilihan, pemisahan, penyederhanaan, dan penggolongan data yang didapatkan di lapangan. Data-data ini akan berjumlah cukup banyak, mengingat wawancara harus dituangkan dalam transkrip yang rinci dan dibuat dengansebenarnya dan menggambarkan situasi pada saat wawancara dilaksanakan. Studi Dokumentasi juga akan menghasilkan data yang beragam, sehingga reduksi data diperlukan untuk mengklasifikasikan data- data yang memang relevan terhadap penelitian ini.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Paling sering digunakan

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan Kesimpulan adalah puncak dari proses analisis yang berlangsung sepanjang proses penelitian berlangsung. Sebelum tiba pada kesimpulan, Peneliti harus senantiasa menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil wawancara mendalam dan studi pustaka.

G. Teknik Validasi Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas data dalam memvalidasi data yang diperoleh. Pengujian data yang paling utama atau sering digunakan dalam memvalidasi data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2014:294) adalah uji kredibilitas data. Adapun teknik validasi data yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi menguji kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, berbagai waktu (Sugiyono, 2014:273). Menurut Sugiyono (2014:241) dengan menggunakan triangulasi dalam teknik pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber dengan teknik yang sama. Adapun informan yang akan dijadikan sumber triangulasi yaitu salah satu perwakilan Bawaslu dan peserta pemilu yaitu partai politik.

IV GAMBARAN UMUM

A. Sejarah KPU Kota Bandar Lampung

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dibentuk pada tahun 2003. Pada awal pembentukannya KPU Kota Bandar Lampung masih terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris dan dibantu oleh 4 (Empat) orang Kasubbag. Dengan struktur sebagai berikut :

1. Kasubbag Keuangan , Umum dan Logistik
2. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hubmas
3. Kasubbag Hukum dan SDM

Pegawai KPU Kota Bandar Lampung pada saat itu adalah Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Dinas Kesbangpol dan dari beberapa instansi terkait lainnya. Pada tahun 2008 Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil yang atau pegawai Organik (pegawai pusat) yang kemudian ditempatkan pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

B. Gambaran Umum KPU Kota Bandar Lampung

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung terletak di Jl. Pulau Sebesi No.90, kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara

berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

C. Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpin di negaranya. Pemilu di Indonesia diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan salah satu mekanisme demokrasi karenanya, pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa rakyat memiliki kekuasaan (kedaulatan) yang tertinggi. Mekanisme penyerahan kedaulatan rakyat melalui wakilnya representative democracy adalah melalui Pemilu dan untuk menyelenggarakan Pemilu dibentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pada awal dibentuknya (Tahun 1999-2001) berdasarkan Keppres No 16 Tahun 1999, KPU terdiri atas anggota-anggota dari Partai Politik dan elemen Pemerintah yang dilantik oleh Presiden BJ Habibie. Satu tahun setelah penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) tahun 1999 tersebut, pemerintah bersama DPR mengeluarkan UU No 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Dimana perubahan penting, yaitu bahwa penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2004 dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum yang independen dan nonpartisan. Independen dan nonpartisan inilah label baru yang disandang oleh KPU saat ini sehingga komisioner KPU dipilih dari orang-orang yang independen dan nonpartisan.

Pembentukan KPU yang demikian tidak bisa dilepaskan dengan aktivitas KPU masa lalu, yaitu pada pemilu 1999. Pada saat itu KPU beranggotakan para fungsionaris partai peserta Pemilu. Dalam perjalanan KPU saat itu sangat didasari oleh kepentingan (*interest*), sehingga sering terjadi *deadlock* dalam pengambilan keputusan. Kenyataan ini tentu tidaklah menggembirakan karena sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, KPU seharusnya bebas dari tekanan kepentingan dan intervensi partai politik maupun pemerintah. Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran untuk lebih meningkatkan kualitas pemilihan umum dan atas usul inisiatif DPR-RI maka diterbitkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, terstruktur dan mandiri.

D. Kelembagaan KPU Kota Bandar Lampung

KPU Kota Bandar Lampung terdiri dari 2 unsur yaitu :

1. Komisioner KPU yang terdiri dari 5 orang yang dikoordinasi oleh 1 orang ketua dan empat orang anggota
2. Unsur kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung.

Kedua Unsur tersebut merupakan satu kesatuan, dimana komisioner melaksanakan teknis penyelenggaraan pemilu dan unsur sekretariat membantu komisioner dalam melakukan tugasnya terkait dengan administrasi umum dan keuangan, personalia dan rumah tangga. Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota maka struktur KPU Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

1. Sub Bagian Program dan Data;
2. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
3. Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas;
4. Sub Bagian Hukum dan SDM;

E. Visi dan Misi KPU

a. Visi :

Terwujudnya KPU Kota Bandar Lampung sebagai Penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan bermartabat.

b. Misi :

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki kompetensi , kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan PEMILU;
2. Menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah secara langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil.

3. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilu secara adil untuk menegakkan peraturan Pemilu secara Konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Meningkatkan kesadaran politik Rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

F. Tujuan KPU Kota Bandar Lampung

1. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu;
2. Melaksanakan Undang-Undang di bidang Politik secara murni dan konsekuen;
3. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;
4. Melaksanakan Pemilu secara LUBER dan JURDIL.

G. Sasaran KPU Kota Bandar Lampung

1. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik rakyat dalam pemilu;
2. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas, tertib dan demokratis ;
3. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta pemilu calon anggota Legislatif, calon Presiden dan wakil Presiden serta pejabat-pejabat Publik lain sesuai undang-undang ;
4. Terwujudnya organisasi pelaksana pemilu yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif, dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi;
5. Tersedianya Peta Logistik PEMILU dan PEMILUKADA yang memadai.

H. Keanggotaan KPU Kota Bandar Lampung

Dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 35 PKPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berikut ini pembagian divisi pada KPU Kabupaten/kota matrik Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Divisi KPU Kabupaten/Kota

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga Logistik (Ketua)

Uraian Tugas :

- a. Administrasi perkantoran, rumah tangga dan kearsipan;
- b. Protokol dan persidangan;
- c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
- e. Pengusulan Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji DPRD Kabupaten/Kota;
- f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu dan pemilihan.

2. Divisi Teknis Penyelenggaraan;

Uraian Tugas :

- a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. Verifikasi Parpol dan calon Anggota DPD;
- c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- d. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
- e. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- f. Pelaporan Dana Kampanye; dan
- g. PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

Uraian Tugas :

- a. Sosialisasi Kepemiluan;
- b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. Publikasi dan kehumasan;

- d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e. Kerja Sama Antar Lembaga;
- f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- g. Rekrutmen Anggota PPK, PPS dan KPPS;
- h. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
- i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- j. Diklat dan pengembangan SDM;
- k. Penelitian dan Pengembangan kepemiluan;
- l. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.

4. Divisi Perencanaan, data dan Informasi

Uraian Tugas :


- a. Menjabarkan program dan anggaran;
- b. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;
- c. Monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan anggaran;
- d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
- f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi;
- g. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional.

5. Divisi Hukum dan Pengawasan

Uraian Tugas :

- a. Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Telaah dan Advokasi Hukum;
- c. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
- d. Pengawasan dan pengendalian internal;
- e. Penyelesaian Sengketa Proses tahapan, Hasil Pemilu dan pemilihan, serta non tahapan pemilu dan pemilihan; dan
- f. Penanganan pelanggaran Administrasi, kode Etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

KOMISIONER KPU KOTA BANDAR LAMPUNG



Sumber : KPU Kota Bandar Lampung, 2021

Gambar 1. Struktur Organisasi Komisioner KPU Kota Bandar Lampung 2019 – 2024

I. Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pada pasal 228 menjabarkan tugas dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yaitu mempunyai tugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU

Kabupaten/Kota;

- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 dan Pasal 229, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pada Pasal 231 Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kelompok JF.

Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota. (2) Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota. (3) Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf c mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota. (4) Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf d mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Berikut ini bagan struktur Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung :

SEKRETARIAT KPU KOTA BANDAR LAMPUNG



Gambar 2. Struktur Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung

Sumber : KPU Kota Bandar Lampung, 2021

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan terhadap manajemen pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di kota Bandar Lampung yang mengacu pada teori manajemen *POAC* dan kendala yang dihadapi :

1. *Planning* (perencanaan) : dalam kaitannya dengan manajemen daftar pemilih berkelanjutan di kota Bandar Lampung, KPU Kota Bandar Lampung melakukan perencanaan (*Planning*) sehubungan dengan aktifitas perencanaan pada pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dengan menetapkan peraturan, petunjuk teknis, pedoman teknis, dan kebijakan mengenai PDPB serta jadwal kegiatan yang berpedoman kepada undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan..
2. *Organizing* (koordinasi) : dalam manajemen pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan di Kota Bandar Lampung manajemen koordinasi mempunyai posisi yang sangat penting, koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan bersama *stakeholder* memiliki tujuan untuk mengintegrasikan, menyinkronkan, dan menyelaraskan kegiatan bersama dalam proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan di kota Bandar Lampung. Koordinasi juga bertujuan untuk memelihara kerjasama antara lembaga dikalangan unit kerja yang berbeda-beda.
3. *Actuating* (penggerakan) manajemen *actuating* adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen berbeda dengan fungsi lain (*planning, organizing, controlling*) manajemen *actuating* dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan di Kota Bandar Lampung merupakan intisari dari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan pelaksanaan yaitu : melakukan rapat pleno dengan *stakeholder* terkait pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan serta melakukan publikasi hasil dari rapat pleno terkait daftar pemilih.
4. *Controlling* (pengawasan) manajemen *controlling* adalah bagian akhir yang dilakukan dalam proses pemutakhiran daftar pemilih agar membuahkan hasil yang sempurna berupa pengawasan yang dilakukan

oleh BAWASLU, Partai Politik dan masyarakat setempat apabila menemukan kejanggalan dalam hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, hal ini dilakukan guna menghasildal data pemilih yang valid yang kemudian dapat dijadikan acuan pada pemilu.

5. Beberapa Kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Bandar Lampung dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat diselesaikan dengan tetap berkerja secara optimal memanfaatkan sumber daya manusia dan anggaran yang ada;
6. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kota Bandar Lampung berpedoman pada surat edaran yang telah direvisi beberapa kali dan pada akhir tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2021;
7. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagai bahan untuk penyandingan pada penyusunan Daftar Pemilih tahun 2022 yang sudah memasuki tahapan pemilu serentak.
8. Perbedaan selisih data pemilih yang dimiliki oleh beberapa lembaga terkait dapat diselesaikan melalui rapat pleno secara rutin.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. KPU perlu memaksimalkan kerjasama dengan *stetakeloder* terkait terutama lembaga yang mempunyai peran penting dalam data pemilih;
2. KPU perlu meningkatkan peran masyarakat dalam pemutakhiran data pemilih dengan sosialisasi yang maksimal.
3. KPU perlu meningkatkan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi SIDALIH terhadap masyarakat agar dapat melakukan pemutakhiran data pemilih secara mandiri

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Kencana Predana Media Group.
- Carothers, T. (2012). *Democracy Policy Under Obama: Revitalization or Retreat?* Carnegie Endowment for International Peace.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Pustaka Pelajar.
- Elyasari, R. (2021). *Pengaruh Kualitas Sistem dan Kualitas Informasi terhadap kepuasan pengguna sidalih pada pemilu 2019 kota Bandar Lampung*. Universitas Lampung.
- IDEA. (2002). *Standar-Standar Internasional Untuk Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*. IDEA.
- Izzaty, R., & Nugraha, X. (2019). Perwujudan Pemilu yang Luberjurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), 155. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p155-171>
- Kurnia, F. R. M. B. (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. KPU RI.
- Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M. H., Dr. Hj. Ratnia Solihah, S.IP., M. S., Mustabsyirotul Ummah Mustofa, S.IP., M., & Tripanji Aryawardhana, S.H., M. K. (2019). *Riset Daftar Pemilih Provinsi Jawa Barat*. 1–98.
- Parhan. (2014). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pemilu dan Manajemen Pemilu terhadap Kinerja Penyelenggara Pemilu untuk Mewujudkan Kualitas Pemilu. *Jurnal Publik, P-ISSN:1412-7083, E-ISSN 2579-9266*, 205–218.
- Praktikno. (2008). Manajemen Jaringan dalam Perspektif Strukurasi. *JKAP*, 12(1).
- Rozitra, D. (2017). Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Dalam Pemutakhiran Data Pemilih (Studi pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang). In *Universitas Lampung*. Universitas Lampung.
- Safroni, Ladzi. (2012) *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. Surabaya : Aditya Media Publishing.
- Subkhi, M. I. (2019). Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca-Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2), 137–154.
- Surbakti, R. & Nugroho, K. (2015). *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Jakarta Press
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutisna, A. Nurhayati, I. (2021). Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan: Tantangan Problematik Mewujudkan Daftar Pemilih Berkualitas Agus

Sutisna. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(1),70–96.

Zairudin, A. (2021). Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih dalam Perspektif Hukum. *Legal Studies Journal*, 7, 18–36.